

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

NOMOR : B-HK.04.03.97.09.18.1240A

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

TAHUN 2018

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : B-HK.04.03.97.09.18.1240A Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tahun 2018.
- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Tahun 2018;
- Kedua : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal 18 September 2018

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang



Hermanto, S.Si, Apt, MPPM





BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang

Telp : (0717) 439278, Fax. (0717) 434874, ULPK : (0717) 434705

email : bpompp@gmail.com dan bpompp@yahoo.com

BADAN POM

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang

Nomor : B-HK.04.03.97.09.18.1240A
Tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Tahun 2018

RENCANA KINERJA TAHUN 2019 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	<i>Stakeholder</i>	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BPOM Pangkalpinang	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM Pangkalpinang	71
			Persentase Obat yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja BPOM Pangkalpinang	94
			Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja BPOM Pangkalpinang	60
			Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja BPOM Pangkalpinang	80
			Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja BPOM Pangkalpinang	87
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja BPOM Pangkalpinang	71
2	<i>Customer</i>	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Pangkalpinang	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di Wilayah Kerja BPOM Pangkalpinang	61
			Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman di wilayah Kerja BPOM Pangkalpinang	66
3	<i>Internal Process</i>	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja BPOM Pangkalpinang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja BPOM Pangkalpinang	61
			Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja BPOM Pangkalpinang	Presentase Pemenuhan Pengujian sesuai standar
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Wilayah Kerja BPOM Pangkalpinang		41,80
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di Wilayah Kerja BPOM Pangkalpinang		49,8
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Wilayah Kerja BPOM Pangkalpinang		90
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di Wilayah Kerja BPOM Pangkalpinang		46,95
		Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM Pangkalpinang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di Wilayah Kerja BPOM Pangkalpinang	50
4	<i>Learning & Growth</i>	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM di Pangkalpinang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BPOM di Pangkalpinang	81